

**KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PENEGAKAN HUKUM OLEH
INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT
KAITANNYA DENGAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA**

(praktek penegakan terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia)

Executive Summary



Diajukan Oleh :

VELIA FITRI AUSTI

1710012111148

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/ JURNAL

No Reg: 4/HI/02/III-2021

Nama : Velia Fitri Austi
Npm : 1710012111148
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME
PENEGAKAN HUKUM OLEH *INTERNASIONAL
CRIMINAL COURT (ICC)* TERHADAP
PELANGGARAN HAM BERAT KAITANNYA
DENGAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke
website*

Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



Dr. Uning Prätimaratri S.H., M.Hum



Deswita Rosra S.H., M.H

KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PENEGAKAN HUKUM OLEH INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT KAITANNYA DENGAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA

(praktek penegakan terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia)

Velia Fitri Austi¹, Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas bung Hatta
Email: fitriaustivelia@gmail.com

ABSTRACT

On of the basic principles of a rule of law is the protection of human rights. And one of the principles international relations that is already in effect is the protection of human right. Therefore, human rights are not only protected in a limited way by the state, but are also protected by international institutions. Based on this, the authors are interested in discussing this problem in a thesis entitle "Judicial Study of Law Enforcement Mechanisms by the International Criminal Court (ICC) Against Serious Human Rights Violations Relating to the Concept of State Sovereignty." and how to enforce the law regarding gross human rights violations in Indonesia. In order for the objectives and benefits of this research to be achieved, a method that serves as a guideline is needed. The research typology that the writer uses in this paper is normative legal research. From the research on law enforcement mechanisms by the International Criminal Court (ICC) to investigate crimes that have been committed, the Security Council of United Nations can ask the International Criminal Court (ICC) to investigate crimes that have been committed. In enforcing the law regarding human rights violations in Indonesia, it is operationalized through the MPRS Decree No. XIV / MPRS / 1966 which stipulated the formation of an ad hoc committee to prepare a draft charter for human rights and the rights and obligations of citizens. In order for the law enforcement mechanism by the International Criminal Court (ICC) to be achieved, the ratification of the Rome Statute for the enforcement of human rights law in member countries must be immediately followed by the ratification of rules and implementation carried out through the synchronization stage of the Rome Statute into the national criminal law of the country.

Keyword : *Law Eforcement International Criminal Court (ICC), The Concept Of State Sovereignty.*

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dasar negara hukum yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 30 tentang Hak Asasi Manusia.

UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) juga menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal ini dapat ditarik pemahaman bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).¹

Berbeda dengan *International Court of Justice (ICJ)* yang berada dibawah naungan *United Nations, International Criminal Court (ICC)* ini merupakan pengadilan yang permanen yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya (*Article 1 Statute Roma*) Pasal 13.

¹ William Driscoll, Josep Zompetti and Suzette W. Zompetti, *The International Criminal Court, Global Politic and The Quest for Justice, The International Debate Education Associattion*, New York, 2004, hlm 30

Internasional Criminal Court (ICC) hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah *Statute Roma* berlaku (non-retroaktif).²

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif

2. Sumber Data

a. bahan hukum primer

1. *Statute Roma*
2. *United Nations Charter*
3. *Declaration of Human Right* (Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia)
4. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel, media massa atau jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian ini yaitu : Ensiklopedia, kamus dan koran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu, data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer maupun data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan.

4. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari majalah, media massa, dan koran maka tahap berikutnya adalah menganalisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penegakan Hukum Oleh *International Criminal Court (ICC)* Terhadap Pelanggaran HAM Berat Yang Terjadi Di Suatu Negara Menurut *Statuta Roma*.

Penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat secara hukum pada dasarnya mengacu kepada

prinsip *exhaustion of local remedies* melalui mekanisme forum pengadilan nasional. Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat ditingkat nasional biasanya dibentuk oleh suatu negara dengan cara mendirikan suatu pengadilan khusus HAM. Pengadilan tersebut ada yang bersifat permanen maupun Adhoc berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Pembentukan pengadilan ada yang dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan maupun bekerjasama dengan lembaga internasional seperti PBB.³

Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat ditingkat internasional terdiri dari Mahkamah HAM yang bersifat Ad hoc dan Permanen. Mahkamah HAM internasional Ad hoc dibentuk berdasarkan suatu resolusi DK PBB atas dasar ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia.

Kasus-kasus yang masuk ke dalam pengadilan ini yaitu kasus yang menonjol untuk disidangkan pada *International Criminal Court (ICC)*, Den Haag, Belanda, serta dapat memicu perdebatan sengit. Seperti yang terjadi di Papua dan Papua Barat, Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara kesulitan menyelesaikan kasus HAM berat di Indonesia, termasuk yang terjadi di Papua melalui *International Criminal Court (ICC)*.⁴

2. Penegakkan Hukum Tentang Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah disebutkan dengan tegas dalam Pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur penting dalam negara hukum yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia. Pengakuan atas HAM tersebut telah sejak awal diakui oleh para pendiri bangsa dengan mencantumkan dalam UUD tahun 1945, namun kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencantumkan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM Berat.

Masalah perlindungan HAM di Indonesia menjadi salah satu '*primary trigger factors*' terjadinya gerakan reformasi di Indonesia pada akhir tahun 1998. Reformasi ini pada dasarnya merupakan usaha sistematis dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan kembali '*core values*' demokrasi yang pada masa-masa

² Ramly Hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm, 26.

³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Utom, Bandung, 2004

⁴ Michael Akehurt, *A Modern International Law*. George Allen & Irwin L, 71 hlm 9

sebelumnya mengalami distorsi. Komitmen Indonesia terhadap HAM dibuktikan melalui keberadaan TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 : UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan puncaknya yaitu pengaturan HAM dalam UUD 1945 melalui proses amandemen. Hal ini bersamaan dengan langkah-langkah ratifikasi terhadap berbagai instrumen HAM Internasional.^{5 6}

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam uraian dalam pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme penegakan pembentukan pengadilan internasional ad hoc hanya bisa dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB. Artinya nasib keadilan sangat tergantung pada komposisi anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam konteks ini tentu saja kepentingan politik akan lebih banyak berperan pertimbangan hukum dan keadilan. *International Criminal Court (ICC)* harus menjalankan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat.
2. Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah disebutkan dengan tegas dalam Pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur penting dalam negara hukum yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia. Pengakuan atas HAM tersebut telah sejak awal diakui oleh para pendiri bangsa dengan mencantumkan dalam UUD tahun 1945, namun kenyataannya sejarah bangsa Indonesia telah mencantumkan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM Berat. Penegakkan HAM di Indonesia dioperasionisasikan melalui TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966 yang menetapkan pembentukan Panitia ad hoc untuk menyiapkan rancangan piagam Hak Asasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara.

B. Saran-saran

Seperti yang kita ketahui di samping ada hukum internasional ada pula hukum nasional. Negara yang menjadi anggota organisasi internasional berarti telah memproklamkan diri untuk mengikuti aturan-aturan internasional.

Agar mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court (ICC)* tercapai maka peratifikasian *Statute Roma* bagi penegakan hukum hak asasi manusia di negara anggota harus segera diikuti dengan pengesahan aturan dan implementasi yang dilakukan dengan melalui tahap sinkronisasi dari *Statute Roma* tersebut kedalam hukumpidana nasional negara. Hal ini penting bagi aturan-aturan dalam *Statute Roma* bisa segera berlaku efektif menjadi bagian dari hukum nasional negara anggota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Agung Yudhawirnata, *Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma, hukum Acara dan Unsur – Unsur Kejahatan*, Elsam, Jakarta, 2007
- Cahyono, Imam, *Di Ambang Negara Gagal*, Harian Kompas, Edisi 9 Juni 2009, Jakarta, 2009
- Herry, Prayono B, *Robohnya Sekolah Kami*, Opini Harian Kompas, Edisi 6 September 2010, Jakarta, 2010
- Jimly Asshidiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer (BIP), Jakarta, 2007
- Mochtar, Kusumaatmadja, *Konvensi Palang Merah tahun 1949 – 1979*, PT Grasindo, Jakarta, 2008
- Nababan, Amara, *Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2009
- Salim, Prof Dr Emil, *Membangun Manusia Seutuhnya*, KNPM Indonesia, Jakarta, 2006
- Schwarrzenberger, Stephen, *Act Of Creation; The Funding Of The United Nations*, Westview Press, Colorado, 2008

B. Peraturan Perundang – Undangan

Statute Roma

The United Nation Charter

Declaration of Human Right(Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

C. Sumber Lainnya

Ufran, 2019, 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pengadilan Pidana Internasional', Volume 7, Nomor 1, April 2019

⁵Ibid. Hlm. 2

⁶Ibid.